

MUI Kabupaten Pasuruan : Sistem Resi Gudang dalam Pandangan Islam (Studi Studi Di Desa Pohgedang Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan)

Siti Fatimatuz Zahro

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

sitifatimatuzzahro142121@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan penjaminan resi gudang menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kabupaten Pasuruan. Artikel ini merupakan hasil penelitian empiris, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan sumber data primer berupa hasil wawancara dengan Ketua MUI Kabupaten Pasuruan, KH. Nurul Huda dan pihak pengurus dan Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang. Hasil pembahasan menunjukkan dua kesimpulan, yaitu MUI Kabupaten Pasuruan mengatakan bahwa penimbunan bahan pokok dengan tujuan memonopoli harga pasar dalam kitab *Bulughul Maram* disebut dengan *ikhhtikar*, sedangkan hal tersebut tidak mengintepretasikan praktek Sistem resi Gudang, sehingga MUI Kabupaten Pasuruan tidak mengeluarkan fatwa larangan untuk sistem resi gudang. tidak ada fatwa yang melarang adanya sistem Resi Gudang karena Sistem Resi Gudang. Gudang Sistem Resi Gudang di Kabupaten Pasuruan ditahun 2010 sempat hampir tidak berfungsi sebagaimana mestinya selama hampir 10 tahun. Hal tersebut dapat mengindikasikan kurangnya minat dari para petani Kabupaten Pasuruan terhadap sistem Resi Gudang sekalipun telah dilakukan sosialisasi dari pemerintah dan pihak pengelola gudang Sistem Resi Gudang. Selain itu, mayoritas petani Kabupaten Pasuruan berumur ≥ 50 tahun yang memiliki pemikiran sederhana, sehingga para petani dapat langsung menerima keuntungan secara langsung dengan mengesampingkan laba yang cenderung sedikit.

Kata Kunci : Sistem Resi Gudang; Majelis Ulama Indonesia; petani.

Pendahuluan

Usaha di bidang pertanian ini tidak terbatas pada profesi petani tetapi juga termasuk kecil dan menengah seperti pengepul, pendistribusi, dan pedagang took bahan pokok yang juga akan terdampak apabila adanya turun harga komoditas pada musim panen raya membuat para petani kesulitan dikarenakan mengalami permasalahan keterbatasan sumber modal untuk penanaman selanjutnya akibat anjloknya harga jual ketika panen. Kenyataan ini secara ekonomis sulit di mengerti, masyarakat bisa meraba adanya ketidak-serasian dalam pendistribusian komoditi di tataran bawah, terutama mekanisme pasar antara petani, pedagang, dan pemerintah. Terjadinya fluktuasi harga produk pertanian sering sulit dijelaskan berdasarkan teori ekonomi, sehingga pemerintah dan DPR mencoba mengatasi permasalahan ini melalui pendirian pasar lelang komoditas, kredit usaha rakyat, dan sistem resi gudang. Penerapan sistem resi gudang berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2011, mencoba memberikan solusi atas permasalahan kesulitan biaya pada masa panen yang umumnya menimpa petani kecil di Indonesia. Dengan adanya sistem resi gudang diharapkan petani tidak terburu-buru menjual hasil panen, sebab mereka bisa menyimpan hasil panen di gudang terakreditasi yang ditunjuk pemerintah, dan dapat menjadikan dokumen resi gudang

yang dimilikinya sebagai jaminan kredit bank.¹

Pembiayaan usaha agribisnis melalui sistem resi gudang dapat diperoleh dari lembaga perbankan, lembaga keuangan nonbank, serta dari para investor yang berminat membeli produk derivatif resi gudang lewat bursa atau diluar bursa. Sistem resi gudang (*Warehouse Receipt System*) merupakan salah satu instrumen penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan. Sistem resi gudang dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang. Sistem resi gudang juga bermanfaat dalam menstabilkan harga pasar dengan memfasilitasi cara penjualan yang dapat dilakukan sepanjang tahun. Fleksibilitas resi gudang sebagai instrumen perdagangan dan instrumen pembiayaan yang secara jelas diatur dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa resi gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang, atau digunakan dokumen penyerahan barang.

Program ini sangat cocok untuk diterapkan Indonesia yang merupakan negara agraris sehingga memberikan peluang yang sangat besar bagi penduduk Indonesia untuk bekerja atau melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian, di dukung dengan kondisi wilayah Indonesia yang mempunyai daratan yang luas serta tanah yang subur, dan kaya dengan sumber daya alam yang sangat melimpah, sehingga Indonesia juga dapat mencukupi kebutuhan pangannya sendiri tanpa bergantung pada pihak lain. Salah satu daerah yang masih memiliki wilayah pertanian yang cukup luas adalah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Sehingga dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DESPERINDAG) Kabupaten Pasuruan mendukung terobosan inovasi dalam peningkatan perekonomian sektor pertanian melalui sosialisasi sistem resi gudang kepada para kelompok tani yang dilakukan di 4 kecamatan yakni Gondangwetan, Grati, Pandaan, dan Kecamatan Purwosari pada tahun 2017. Dalam sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan informasi beserta pemahaman soal sistem resi gudang. Diantaranya tatacara penerbitan resi gudang, pendaftaran, kemudian dilanjutkan dengan pengajuan penyimpanan hasil komoditi agro di gudang kepada para gabungan kelompok tani (gapoktan) diupayakan agar mereka memahami pentingnya menyimpan hasil pertanian di gudang penyimpanan.

Maka seharusnya memang program ini sangat mendukung potensi yang di wilayah Kabupaten Pasuruan, namun dalam penerapannya, gudang sistem resi gudang yang terletak di Desa Pohgedang Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan ini kurang berkembang dan tidak berjalan dengan baik bahkan hingga terlihat seperti bangunan yang tidak terpakai selama hampir kurang lebih 10 tahun. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya *antusiasme* petani belum begitu tinggi untuk memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan untuk menunjang pendapatan dan peningkatan mutu hasil pertanian, fakta tersebut diungkap oleh seorang pengurus gudang yang tidak pernah menerima hasil panen untuk diolah selama hampir 10 tahun. Selain itu, para petani merasa proses penjaminan resi gudang di perbankan cukup rumit, dan pencairan dana memerlukan waktu yang cukup panjang. Sehingga para petani lebih memilih menjual langsung hasil panennya pada agen pengepul yang masih berupa gabah. Dengan begitu, petani lebih cepat mendapatkan uang tanpa proses yang rumit. Meskipun keuntungan yang mereka dapat dari agen pengepul cenderung sangat murah.

Sedangkan maksud dalam sistem resi gudang ini untuk mengatur benda gerak yang disimpan didalam gudang dalam jangka waktu tertentu serta diperdagangkan secara umum. Berdasarkan Permendag No.37 Tahun 2011 Pasal 3 tentang barang yang dapat disimpan di gudang dalam rangka penerbitan dokumen resi gudang harus memenuhi persyaratan sebagai

¹ Iswi Harianto dan serfianto, *Resi Gudang sebagai jaminan kredit & alat perdagangan*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2010), 3.

berikut : 1) Memenuhi standar mutu tertentu yang ditetapkan oleh masing- masing standar mutu. 2) Memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan. 3) Jumlah minimum barang yang disimpan di gudang, dalam hal ini tergantung pada kebijakan pengelola gudang. Misal, jagung yang disimpan minimum \pm 20 ton untuk setiap resi gudang yang diterbitkan.

Selain itu, penduduk Kabupaten Pasuruan yang hampir seluruhnya adalah umat muslim, peneliti mengindikasikan adanya keraguan dalam sistem resi gudang yang sekilas tampak bertentangan dengan sebuah hadist yang menjelaskan apabila kita menyimpan barang pangan selama 40 hari maka dikatakan menimbun barang sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW :²

“Barang siapa menimbun barang pangan selama empat puluh hari, maka sungguh ia telah dari Allah dan Allah lepas darinya.” (HR. Ahmad dan Al-Hakim).

Pada dasarnya Nabi melarang menimbun barang pangan selama 40 hari, karna biasanya pasar akan mengalami fluktuasi jika samapi 40 hari barang tidak ada dipasar karena di timbun, padahal masyarakat sangat membutuhkannya. Oleh karena itu Islam melarang penimbunan harta dan sebaliknya.

Dari paparan diatas, penulis ingin menggali dan mengetahui lebih spesifik tentang kenyataan dilapangan tentang bagaimana Sistem Resi gudang berkembang di tengah masyarakat Kabupaten Pasuruan yang umunya mayoritas muslim, maka penulis melakukan penelitian dan wawancara pada Lembaga MUI (Majlis Ulama Indonesia) Kabupaten Pasuruan selaku lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa untuk dijadikan patokan dalam masyarakat muslim Kabupaten Pasuruan. Sehingga skripsi ini berjudul “Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap praktek penjaminan resi gudang (Studi Desa Pohgedang Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan)”.

Metodologi Penelitian

Artikel ini berasal dari penelitian yuridis empiris³ dengan pendekatan sosiologis.⁴ Untuk mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris dengan turun langsung kepada beberapa sumber informasi. Bahan hukum yang digunakan berupa data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui wawancara, observasi maupun alat lainnya yang diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁵ Sedangkan bahan hukum sekundernya yang digunakan ialah UU No. 09 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang dan beberapa penelitian yang berkaitan dengan sistem resi gudang.

Berbagai bahan hukum diatas dikumpulkan dengan tehnik wawancara langsung dengan narasumber yang terkait seperti: KH. Nurul Huda (Ketua MUI Kabupaten Pasuruan), Pak Uteng (Petugas Penjaga dan Perawatan Gudang Resi Gudang Di Pasrepan), serta Syamsul (pengusaha pengelola Resi Gudang Pasrepan). Yang nantinya akan memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan guna menyempurnakan penelitian tersebut.⁶ Selanjutnya data yang diperoleh dari para narasumber selanjutnya akan diperiksadan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian selanjutnya akan di analisis secara sistematis, metode penelitian ini bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan

² Asy-Syaukani, Nailual al-Authar, *jilid V* (Beirut : Dar El Fikr, 1994), 309

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 12.

⁴ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 11.

⁵ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. PrasetyaWidya Pratama, 2002), 56

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 56.

penelitian, agar dihasilkan penelitian yang runtut dan dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan yang diharapkan.

Penelitian ini dilakukan di Kantor MUI Pasuruan dan Gudang Pasuruan karena sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti. Kantor MUI Kabupaten Pasuruan terletak di Jl. Panglima Sudirman No.44, Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Kantor tersebut setelah sempat dipakai untuk kepentingan kegiatan Bakesbangpol Kabupaten Pasuruan, eks Kantor Radio Pasuruan akhirnya digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pasuruan. Sedangkan untuk lokasi peneliti kedua yakni di gudang sistem resi gudang Kabupaten Pasuruan yang terletak di Dusun Poh Gading Putih, Desa Pohgading, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Hasil dan Pembahasan

Praktek Penjaminan Resi Gudang di Desa Pohgedang Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan

Pada tahun 2006 pemerintah pusat mengeluarkan UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Resi Gudang merupakan instrumen yang memberdayakan petani, di mana komoditi yang dihasilkan mampu memberikan nilai ekonomis dalam bentuk nilai penjaminan, yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kredit dari bank dan lembaga keuangan non bank, dengan tingkat bunga yang rendah. Tujuannya untuk mengontrol harga komoditas yang turun ketika musim panen raya. Dengan begitu, diharapkan dengan system ini petani tidak banyak mengalami kerugian besar.

Dengan adanya program tersebut, pemerintah Kabupaten Pasuruan mulai menerapkan pada tahun 2009 dibawah pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menghimbau agar para petani di Kabupaten Pasuruan memanfaatkan gudang penyimpanan yang berada di Desa Pohgedang, Kecamatan Pasrepan sebagai tempat satu-satunya penyimpanan hasil pertanian yang mengalami surplus. jalan yang diambil Disperindag yakni dengan melakukan sosialisasi sistem Resi Gudang kepada para kelompok tani di 4 kecamatan, yakni Gondangwetan, Grati, Pandaan dan Kecamatan Purwosari. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman soal sistem Resi Gudang.⁷ Sosialisasi sendiri berisi caratahapan penerbitan resi gudang yang dimulai dengan pendaftaran, kemudian dilanjutkan dengan pengajuan penyimpanan hasil komoditi agro di gudang.⁸ Setelah tahapan tersebut berhasil dilalui maka resi gudang akan segera terbit.

⁷ Syamsul, wawancara, (Pasuruan, 14 September 2021)

⁸ Situs resmi pemerintah Kabupaten Pasuruan, 2 November 2017 ²⁸ <https://www.pasuruankab.go.id/berita-3987-disperindag-kabupaten-pasuruan-himbau-petani-gunakan-resi-gudang.html>

Gambar 1 : Alur Resi Gudang



Bangunan untuk pengelolaan resi gudang terletak di Desa Pohgedang Kecamatan Paserpan dengan kapasitas penyimpanan 1500 ton, alat pengering, lantai jemur hingga pengukur mutu hasil pertanian. Fasilitas tersebut telah disesuaikan dengan daya potensi dan prediksi hasil komoditi di wilayah Kabupaten Pasuruan yang kebanyakan berupa padi dan kopi.⁹ Selain itu juga terdapat sebuah kantor administrasi dengan ukuran 4 x 8 m² , sebuah rumah dinas berukuran ±3x5 m² , dan halaman yang cukup luas.⁹

Dalam pengelolaan gudang, Disperindag membuka pendaftaran seleksi calon pengelola gudang siste resi gudang. salah satu syarat untuk menjadi pengelola gudang sistem resi gudang, harus memiliki akta pendirian badan usaha milik swasta, BUMN atau BUMD yang berbentuk Perusahaan Umum, Perusahaan Daerah, dan/atau Perseroan Terbatas. Para pengusaha yang berminat dapat mendaftarkan diri ke Disperindag secara langsung melalui panitia yang telah ditetapkan. Adapun syarat modal awal yang harus dimiliki para calon pengelola Gudang System Resi Gudang (SRG), sebagai berikut : A) Bagi badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas : Memiliki modal dasar paling sedikit Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan modal setor paling sedikit Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). B) Bagi badan usaha yang berbentuk Perusahaan Umum : Memiliki modal dasar paling sedikit Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan modal setor paling sedikit Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). C) Bagi badan usaha yang berbentuk Perusahaan Daerah : Memiliki modal dasar paling sedikit Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan modal setor paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). D) Badan usaha yang berbentuk Koperasi : memenuhi persyaratan modal sendiri paling sedikit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).¹⁰

Menurut keterangan seorang pelaksana teknis Gudang Sistem Resi Gudang (SRG) Kabupaten Pasuruan yang terletak di Desa Pohgedang, Kecamatan Pasrepan bernama Pak Uteng, bahwa gudang SRG berdiri tahun 2009 dan hanya sempat berfungsi pada tahun 2010-2011. Perusahaan yang mengelola saat itu adalah PT. PERTANI dari Jakarta. Petani yang

⁹ Uteng, wawancara, (Pasuruan, 13 September 2021)

¹⁰ Syamsul, wawancara, (Pasuruan, 14 September 2021)

menaruh hasil panennya saat itu adalah H. As'ari (gabah/padi) dan Pak Ubaid (jagung). Namun sejak tahun 2012, kedua petani tersebut tidak lagi meletakkan hasil panennya di gudang SRG.¹¹ Kemudian pada tahun 2019, PT. PERTANI digantikan oleh Koperasi Al-Yasini sebagai Pengelola gudang SRG Kabupaten Pasuruan dengan kontrak hingga akhir tahun 2021 ini. Selama kontrak tersebut, pihak pengelola dan pihak pemerintah, daam hal ini adalah Disperindag Kabupaten Pasuruan dan juga menggandeng BAPPETI sering melakukan koordinasi dan rapat evaluasi secara berkala untuk terus berupaya mengembangkan sistem resi gudang di Kabupaten Pasuruan.

Periode kontrak perjanjian pengelolaan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Disperindag dan calon pengelola Gudang SRG. Selain itu, perjanjian kedua belah pihak juga memuat bahwa kebijakan tarif pengelolahan diatur oleh pihak pengelolah. Maka, dibawah pengelolahan Koperasi Al-Yasini yang dipimpin oleh Syamsul, penarifan biaya pengelolahan di gudang SRG Pasrepan yakni : ditarif Rp.150,- (serratus lima puluh rupiah) perkilogram untuk satu bulan pertama, untuk bulan selanjutnya hanya ditarif Rp. 100,- (serratus rupiah) perkilogram.¹²

Praktik Sistem Resi Gudang di Kabupaten Pasuruan

Wilayah Kabupaten Pasuruan memiliki luas 1.474,015 km² dengan jumlah penduduk 1.876.881 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 949.084 jiwa dan perempuan sebanyak 927.797 jiwa, dengan ratio sebesar 102,29. Data tersebut diambil dalam periode tahun 2020. Dalam komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur pada tahun 2020, sebagai berikut : a) Usia muda (0-14 tahun) : 372.888 jiwa. b) Usia produktif (15-64 tahun) : 1.347.037 jiwa. c) Usia tua (65 tahun keatas) : 156.956 jiwa

Komposisi penduduk kabupaten Pasuruan berdasarkan pekerjaan dapat diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 1. Data Profesi Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2020

Uraian	Jiwa	Proporsi
Belum/tidak bekerja	413.281	22,02%
Pelajar/mahasiswa	280.598	14,95%
Pensiunan	5.928	0,32%
Pegawai Negeri Sipil	11.960	0,64%
TNI/Polri	3.753	0,2%
Petani/peternak/nelayan	262.573	13,99%
Karyawan Swasta/BUMN/BUMD	390.022	20,78%
Buruh harian lepas	12.548	0,67%
Buuruh tani/peternak/nelayan	25.307	1,35%
Gutu/dosen	12.544	0,67%
Dikter/bidan/perawat	1.443	0,08%
Pedagang/wiraswata	195.278	10,4%
Lain-lain	261.646	13,94%
Jumlah	1.876.881	100%

¹¹ Uteng, wawancara, (Pasuruan, 13 September 2021)

¹² Syamsul, wawancara, (Pasuruan, 14 September 2021)

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa penduduk yang berprofesi sebagai Petani/Peternak/Nelayan hanya sebanyak 262.573 atau sebesar 13,99%, dan jumlah penduduk yang menjadi Buruh Tani/Peternak/Nelayan sebanyak 25.307 atau sebesar 1,35%. Nilai tersebut cukup kecil jika mengingat jumlah penduduk yang belum/tidak bekerja sebanyak 413.281 atau sebesar 22,02%.¹³

Maka berdasarkan data statistic dari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan diatas, dapat disimpulkan bahwa minat masyarakat terhadap profesi tani/peternak/nelayan sangat minim. Untuk selanjutnya, sesuai dengan topik penelitian ini, penulis akan berfokus pada profesi tani di wilayah Kabupaten Pasuruan. Kemudian pada kenyataannya, mayoritas penduduk yang menjadi buruh tani adalah masyarakat lanjut usia antara 50-60 tahun, dengan pendidikan tamatan Sekolah Dasar. Analisis penulis berdasarkan data tersebut tentang factor kecilnya jumlah angka penduduk Kabupaten Pasuruan pada profesi pertanian terdapat beberapa hal sebagai berikut : A) Keterbatasan modal atau tidak memiliki lahan untuk dijadikan media pengolahan pertanian B) Melihat kontrasnya jumlah pengangguran dan profesi tani dan buruh tani, dapat diindikasikan bahwa memang sangat minimnya minat masyarakat pada profesi tersebut. C) Adanya stigma bahwa profesi petani adalah sesuatu yang tertinggal atau kuno bagi masrakat modern dan para milenial. D) Tidak ada regenerasi dan banyaknya penduduk yang berpendidikan tinggi namun lebih memilih pengetahuan untuk pengelolaan pertanian.

Begitu juga dengan efektifitas Gudang SRG Kabupaten Pasuruan yang telah difungsikan sejak tahun 2012 sesuai keterangan diatas sebelumnya. Syamsul sebagai Pengelola sejak tahun 2019 hingga saat ini telah melakukan banyak upaya untuk peningkatan daya Tarik masyarakat terutama petani erhadap system resi gudang ini, diantaranya dengan melakukan sosialisasi berkala setiap 3 bulan sekali di daerah yang mayoritas petani, selain itu pihak pengelola dan Disperindag melakukan peningkatan fasilitas dan perawatan gudang SRG secara teratur. Sehingga dapat memproses hasil panen petani dengan mutu terbaik. Namun upaya- upaya tersebut belum dapat menggerakkan para petani untuk meletakkan hasil panennya di gudang SRG.

Menurut hasil evaluasi pihak pengelola yakni Koperasi Al-Yasini yang diketuai oeh Syamsul dan Disperindag, bahwa minat masyarakat Kabupaten Pasuruan terhadap system resi gudang dikarenakan pola pikir mayoritas petani Kabupaten Pasuruan. Mereka lebih memilih langsung menjual hasil panen mereka pada pemasok agar tidak perlu repot mengelolah gabahnya menjadi beras dan mendapatkan uang tunai secara lansung.¹⁴ Demikianlah alasan Sistem Resi Gudang di Kabupaten Pasuruan menjadi kurang efektif bahkan gudangnya tidak difungsikan hingga 10 tahun lamanya.

Penjaminan Resi Gudang Menurut Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pasuruan

Sistem resi gudang adalah sebuah sistem pengendalian harga komoditas pertanian dan perkebunan dengan cara menyimpan hasil komoditas pada saat panen raya, kemudian petani dapat menjualnya setelah harga komoditas pasca panen menjadi stabil. Barang komoditas yang disimpan minimal harus memiliki daya simpan 3 bulan. Sedangkan dalam islam, terdapat istilah *ikhthikar* yang secara garis besar memiliki karakteristik yang sama.

¹³ Data statistic Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan 2020 <https://dispendukcapil.pasuruankab.go.id/download>

¹⁴ Syamsul, wawancara, (Pasuruan, 14 September 2021)

Dalam kitab *Bulughul Maram* terdapat Hadis Rasulullah SAW yang tidak membenarkan perbuatan ihtikar, misalnya :

"Siapa yang merusak harga pasar, sehingga harga tersebut melonjak tajam, maka Allah akan menempatkannya di dalam api neraka pada hari kiamat." (HR at-Tabrani dari Ma'qil bin Yasar).

Kemudian sabda Rasulullah yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah :

"Siapa yang melakukan penimbunan barang dengan tujuan merusak harga pasar, sehingga harga naik secara tajam, maka ia telah berbuat salah."

Dalam riwayat Ibnu Umar dari Rasulullah SAW juga mengatakan :¹⁵

"Para pedagang yang menimbun barang makanan (kebutuhan pokok manusia) selama 40 hari, maka ia terlepas dari (hubungan dengan) Allah, dan Allah pun melepaskan (hubungan dengan)-nya."

Jika diartikan secara tekstual melalui hadist tersebut, maka hal Sistem Resi Gudang termasuk dalam hal melepas hubungan dengan Allah. Namun KH. Nurul Huda selaku ketua MUI Kabupaten Pasuruan menjelaskan bahwa jika dikaji secara mendalam dengan menelisik dari asbabun nuzul hadist tersebut, akan nampak perbedaan tujuan dasar yakni tentang *maralah mursalah* antara system resi gudang dan penimbunan bahan makanan yang dimaksud dalam hadist.¹⁶

Ihtikar adalah menyimpan sesuatu yg menjadikan masyarakat bahaya bila tidak mendapatkannya, seperti menyimpan sembako dan bahan pokok lainnya atau mempersulit untuk mendapatkannya. Dalam konteks system resi gudang penyimpanan bahan komoditas tidak bertujuan pada keuntungan pribadi semata dan tidak sampai menimbulkan krisis atau kesusahan pada masyarakat lain.¹⁷

Menurut Imam Asy-Syaukani (wafat 1834) ahli hadis dan usul fikih, ihtikar adalah penimbunan barang dagangan dari peredarannya. Imam al- Ghazali mengartikan sebagai penjual makanan yang menyimpan barang dagangannya dan menjualnya setelah harganya melonjak. Adapun menurut ulama mazhab Maliki, ihtikar adalah menyimpan barang oleh produsen, baik berupa makanan, pakaian, dan segala barang yang dapat merusak pasar.¹⁸

Semua pendapat tersebut secara esensi mempunyai pengertian yang sama, yaitu menyimpan barang yang dibutuhkan masyarakat dan memasarkannya setelah harga melonjak, namun dari jenis barang yang disimpan atau ditimbun terjadi perbedaan. Imam asy Syaukani dan mazhab Maliki tak merinci barang apa saja yang disimpan tersebut. Berbeda dengan pendapat keduanya, Imam al-Ghazali mengkhususkan ikhtikar kepada jenis makanan.

Dengan menganalisis berbagai pengertian tentang ihtikar yang dikemukakan oleh para ulama dan memperhatikan situasi perekonomian pada umumnya, Fathi ad-Duraini seorang Guru Besar bidang fikih dan usul fikih di Fakultas Syariah Universitas Damascus, memberikan suatu pengertian. Menurutnya, ihtikar adalah tindakan menyimpan harta, manfaat atau jasa serta enggan untuk menjual dan memberikan harta dan jasanya kepada orang lain, sehingga harga pasar melonjak secara drastis karena persediaan terbatas atau stok hilang sama sekali dari pasar, sementara kebutuhan masyarakat negara atau hewan amat

¹⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*.

¹⁶ KH. Nurul Huda, wawancara, (Pasuruan, 23 Agustus 2021)

¹⁷ KH. Nurul Huda, wawancara, (Pasuruan, 23 Agustus 2021)

¹⁸ Abdullah Ba'alawi, Koiruddin, *Terjemahan Sullam At-Taufiq*, (Surabaya : Salim Nabhan. 2014)

mendesak untuk mendapatkan barang, manfaat atau jasa tersebut.¹⁹

Komoditas hasil pertanian dan perkebunan memberikan nilai ekonomi, tidak hanya bagi petani, pedagang, produsen pengolahan komoditas pertanian, dan perkebunan, namun semua pihak yang berada dalam ekosistem. Karakteristik komoditas hasil pertanian dan perkebunan sangat rentan dengan fluktuasi harga komoditas di pasar lokal maupun pasar internasional. Umumnya, fluktuasi harga komoditas pertanian dan perkebunan dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan komoditas tersebut. Komoditas pertanian tergantung pada keberhasilan panen. Pada kondisi tertentu, hasil panen begitu melimpah, sehingga pasokan komoditas pertanian sangat banyak di pasar, akibatnya harga menurun. Di waktu lain, karena kegagalan panen, pasokan komoditas pertanian berkurang, sehingga terjadi kekurangan komoditas yang berakibat pada kenaikan harga. Untuk mengatasi persoalan fluktuasi pasokan dan harga komoditas di pasar diperlukan gudang yang mampu menyimpan komoditas dan mengendalikan ketersediaan komoditas dan harga di pasar agar mencapai ekuilibrium antara penawaran dan permintaan.

Dari penjelasan tersebut dan juga referensi dari kitab-kitab dan fatwa yang dialami oleh ketua MUI Kabupaten Pasuruan serta hasil kesepakatan dengan para ulama di Kabupaten Pasuruan, bahwa latar belakang ikhtikar dan sistem resi gudang juga berbeda. Jadi, sistem resi gudang bukan salah satu bentuk dari ikhtikar, maka MUI Kabupaten Pasuruan memperbolehkan praktek Sistem Resi Gudang. Petani yang menaruh hasil panennya di gudang Resi Gudang akan mendapatkan resi yang berbentuk surat berharga sehingga pemilik komoditi dapat menggunakan resi gudang untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan pada lembaga keuangan, dengan menjadikannya sebagai jaminan kredit. Hal ini disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Sistem Resi Gudang. Dalam sistem penyimpanan resi gudang ketentuan pasal tersebut menguraikan.

Mengenai tentang fungsi Resi gudang sebagai Penjaminan, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 82/DSN-MUI/VIII/2011 Tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Di Bursa Komoditi. Dalam fatwa tersebut memaparkan bagaimana islam memandang perdagangan komoditi di bursa komoditi dengan menyebutkan ayat-ayat dan hadist yang saling berkaitan. Sehingga DSN-MUI mengeluarkan keputusan bahwa Perdagangan Komoditi di Bursa, baik yang berbentuk Perdagangan Serah Terima Fisik maupun yang berbentuk Perdagangan Lanjutan, hukumnya boleh dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam fatwa ini. Perdagangan Serah Terima Fisik adalah perdagangan yang diakhiri dengan penerimaan komoditi secara fisik oleh Konsumen Komoditi sebagai pembeli. Sedangkan bursa yang dimaksud tersebut adalah PT Bursa Berjangka Jakarta (*Jakarta Futures Exchange*) yang telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) untuk mengadakan kegiatan Pasar Komoditi Syariah. Walaupun fatwa ini tidak menjelaskan secara jelas mengenai penjaminan Resi Gudang, namun fatwa ini menjadi rujukan ketua MUI Kabupaten Pasuruan, KH Nurul Huda untuk memperbolehkan adanya Praktik Penjaminan Resi Gudang bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penggalan data yang didapatkan oleh penulis, maka menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 1) Gudang Sistem Resi Gudang di Kabupaten Pasuruan hampir tidak berfungsi sebagaimana mestinya selama hampir 10 tahun. Peneliti

¹⁹ Abdullah Ba'alawi, Koiruddin, *Terjemahan Sullam At-Taufiq*, (Surabaya : Salim Nabhan. 2014).

menyimpulkan hal tersebut dikarenakan kurangnya minat dari para petani Kabupaten Pasuruan terhadap sistem dalam Resi Gudang. Selain itu, mayoritas petani Kabupaten Pasuruan berumur ≥ 50 tahun yang memiliki pemikiran sederhana. 2) MUI Kabupaten Pasuruan mengatakan bahwa tidak ada fatwa yang melarang adanya sistem Resi Gudang karena Sistem Resi Gudang tidak sama dengan kegiatan *ikhhtikar* yang dilarang oleh agama.

Daftar Pustaka

- Asy-Syaukani, Nailual al-Authar. jilid V. Beirut : Dar El Fikr, 1994).
- Ba'alawi, Abdullah, dan Koiruddin. *Terjemahan Sullam At-Taufiq*. Surabaya : Salim Nabhan. 2014
- Fadhiela, Kuemala, Dwi Rachmina, dan Ratna Winandi. "Biaya Transaksi dan Keuntungan Petani pada Sistem Resi Gudang Kopi Arabika Gayo di Kabupaten Aceh Tengah", *Jurnal Agribisnis Indonesia*, No. 1(2018). 50
- Francoise, Jeane. Pemikiran Politik Islam Modern- PERan Majelis Ulama Indonesia, *UICIHSS*, No. 11(2017), 405.34-PEMIKIRAN-POLITIK-ISLAM-MODERN.pdf
- Hariato, Iswi, dan Serfianto. *Resi Gudang sebagai jaminan kredit & alat perdagangan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Luthfi, Hanif. *Mengenal Lebih Dekat MUI*. Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Nugraheni, Ninis. *Hak Jaminan atas Resi Gudang*. Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2021.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung; Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mudzhar, Muhammad Atho. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia : Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : INIS, 1993.
- MD, Moh. Mahfud. "Fatwa MUI dan Living Law Kita", *Media Indonesia*, Sept 06, 2014
- Najib, Ainun. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif", *Media Indonesia*, No. 01(2014) : 375-375
- Rustam, Riky. *Hukum Jaminan*. Yogyakarta : UII Publisher, 2017.
- Rofii, M. Sya'roni. *Peran MUI dalam Demokrasi Indonesia*, vol. 17, no. 1 (2019), 64
- Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Usman, Rahmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Wibowo, Subekti, Hermanu Joebagio, dan Saiful Bacchri. "Peran Majelis Ulama Indonesia Pada Masa Orde Baru 197-19 dan Relevansinya Dalam Pembelajaran Sejarah", no. 18 (2018) h. 80
- Situs resmi pemerintah Kabupaten Pasuruan, 2 November 2017 28
<https://www.pasuruankab.go.id/berita-3987-disperindag-kabupaten-pasuruan-himbau-petani-gunakan-resi-gudang.html>
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.